

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Koperasi Syariah**

##### **1. Pengertian Koperasi Syariah**

Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.<sup>8</sup>

Pengertian koperasi Syariah Menurut Keputusan Nomor 90/Kep.M.KUKM/IX/2004, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>9</sup>

Sedangkan pada nomer 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 pasal 1 yaitu “Koperasi jasa keuangan syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)”.

Tujuan pendirian koperasi menurut UU Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila Undang-undang 1945. Adapun tujuan koperasi menurut pandangan Bung Hatta yaitu “Tujuannya tidaklah mencari laba yang sebesar besarnya, tetapi untuk melayani kebutuhan bersama dan sebagai wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil”.<sup>10</sup>

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Maal Wa At-Tamwil atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Syariah

---

<sup>8</sup> Fitri Nur Hartini dan Ika Samiyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, Surakarta: PT Era Intermedia, 2008, hlm 12

<sup>9</sup> Ibid, Fitri Nur...hlm 58

<sup>10</sup> Dewi Agustya Ningsih dan Ani Hayatul Masruroh, *Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional*, Jurnal Peta e-ISSN 2528-2581 Vol 3 No. 1, Januari 2018, hlm 87

banyak yang berasal dari konversi Baitul Maal Wa At-Tamwil. Namun, sebenarnya ada perbedaan antara KJKS/UJKS Koperasi dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya. Koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya 'Baitul Maal Wa At Tamwil' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. Artinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Syariah saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syariah saja.

Secara garis besar, praktik-praktik dalam Koperasi Syariah dapat diklasifikasikan ke dalam: penghimpunan dana, penyaluran dana, features produk, dan distribusi bagi hasil. Semua praktik ini dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah dengan memegang teguh prinsip Ekonomi Islam. Sebagai contoh, dalam penghimpunan dana ada sub-praktik yang dikenal dengan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Dalam simpanan pokok dimana merupakan dana awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Untuk simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah. Sedangkan simpanan sukarela, merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.<sup>11</sup>

## **2. Tujuan Koperasi Syariah**

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah tujuan didirikannya KJKS yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.


---

<sup>11</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), hlm 28-29.

- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS.<sup>12</sup>

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah**



Sumber : Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (2009)

<sup>12</sup> Neni Sri Imaniyati, *Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Bandung*, MIMBAR, Vol. XXV, No. 2 (Juli - Desember 2009), hlm 158.

Sebagai lembaga keuangan, Koperasi Syariah wajib dikelola secara amanah, mandiri, dan juga tuntutan terus berinovasi dalam kemaslahatan umat dalam mengimplementasikan program yang dijalankan. Dengan demikian Koperasi Syariah memiliki struktur organisasi guna mewujudkan tujuan tersebut, dengan adanya struktur organisasi dapat memisahkan dan menggambarkan pekerjaan serta relasi dalam melakukan tugasnya.

### **3. Prinsip Koperasi Syariah**

Islam menganjurkan untuk melakukan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Dengan perbedaan tersebut, maka tugas koperasi syariah melakukan perasn berdasarkan prinsip-prinsip koperasi syariah untuk menghilangkan kesenjangan pada masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Larangan melakukan perbuatan *maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif;
- b. Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial;
- c. Larangan *.gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak;
- d. Larangan haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah;
- e. Larangan riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah;
- f. Larangan ihtikar yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga dan;

g. Larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat.<sup>13</sup>

Prinsip Koperasi Syariah tersebut di atas, sesuai norma dan moral Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran :

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al Baqarah : 168) “*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S AL Maidah : 87-88)”*.

Islam menganjurkan untuk melakukan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat.

#### **4. Karakteristik Koperasi Syariah**

Dalam pengoperasiannya Koperasi Syariah memiliki karakteristik yang mana dapat membedakan dengan Koperasi Konvensional, antara lain:

- a. Mengikuti hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsinya institusi zakat
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember, 2014, hlm 137-138

<sup>14</sup> Nur S. Buchori, *“Koperasi Syariah Teori dan Praktik”*, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm 13

**5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007**

a. Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penilaian kesehatan KJKS bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat para penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah dan jatidiri koperasi secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.<sup>15</sup>

b. Landasan Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

- 1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- 2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 3) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas tanggungjawab pribadi.
- 4) Maju mundurnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah menjadi tanggungjawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggungjawab pribadi.
- 5) Anggota pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah berada pada satu kesatuan sistem kerja Koperasi,

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007, hlm 3

diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam Anggaran Daerah dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

- 6) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- 7) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan pada pihak-pihak tersebut.<sup>16</sup>

c. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Penilaian Koperasi Jasa Keuangan Syariah meliputi penilaian terhadap aspek kepatuhan prinsip syariah, permodala, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Koperasi Syariah koperasitersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100.

d. Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Ruang lingkup penilaian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Koperasi Syariah menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007, hlm 8

:35.3/Per/M.KUKM/X/2007, meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Prinsip Syariah
- 2) Permodalan
- 3) Kualitas Aktiva Produktif
- 4) Manajemen
- 5) Efisiensi
- 6) Likuiditas
- 7) Kemandirian dan Pertumbuhan
- 8) Jati diri Koperasi

Setiap aspek diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, penilaian terhadap setiap aspek dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dengan nilai 0-100

e. Penetapan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap delapan aspek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor :35.3/Per/M.KUKM/X/2007, menetapkan predikat tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang dibagi dalam empat golongan yaitu:

- 1) Sehat
- 2) Cukup Sehat
- 3) Kurang Sehat
- 4) Tidak Sehat

Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor :35.3/Per/M.KUKM/X/, sebagai berikut:

- 1) Skor penilaian 81- 100, memperoleh predikat “Sehat”. Skor penilaian 66- 81, memperoleh predikat “Cukup Sehat”.



- 2) Skor penilaian 51- < 66, memperoleh predikat “Kurang Sehat”
- 3) Skor penilaian 0- < 51, memperoleh predikat “Tidak Sehat”

f. Tujuan dan Sasaran Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

1) Tujuan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dapat melakukan kegiatan pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

2) Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

- a. Terwujudnya pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang sehat dan mantap sesuai dengan Prinsip Syariah Koperasi dan Jatidiri.
- b. Terwujudnya pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang efektif, efisien dan profesional.
- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

## **C. Pembiayaan Mikro**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengartikan pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 106

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut PP No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”

Pembiayaan merupakan hak dimana seseorang dapat mempergunakan dana dengan tujuan tertentu, dengan batas yang telah ditetapkan serta pertimbangan tertentu.<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yaitu dana masyarakat yang disimpan pada sebuah lembaga yang telah dipercayai, kemudian lembaga mengelola dan menyalurkan pada masyarakat lain yang membutuhkan dana. simpanan dana tersebut dapat berupa deposito, rekening giro, serta tabungan.<sup>19</sup>

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan koperasi itu sendiri. Tujuan pemberian pembiayaan juga tidak akan lepas dari misi koperasi tersebut didirikan. Menurut Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

a. Mencari Keuntungan

---

<sup>18</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 3-4

<sup>19</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:Gramedia, 2012), hlm 1

<sup>20</sup> Zubairi Hasan, *UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2009) hlm 168

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk margin yang diterima oleh kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur.

b. Membantu usaha debitur

Membantu usaha debitur yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak kreditur maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

## 2. Pembiayaan Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut *International Management Communications Corporation* (IMCC). *Microfinance* atau pembiayaan mikro sebagai seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses seluasluasnya kepada sektor yang tidak tersentuh jasa keuangan formal (Hadinoto, 2007).

Pembiayaan mikro menurut Ikatan Bankir Indonesia merupakan fasilitas pembiayaan dalam kelangsungan pertumbuhan usaha mikro, usaha mikro tersebut menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 yaitu :

- a. Usaha produktif dimiliki keluarga ataupun perorangan.
- b. Maksimal penjualan Rp 100.000.000 dalam kurun waktu satu tahun.
- c. Pengajuan kredit yang diajukan maksimal Rp 50.000.000.

Sedangkan kriteria usaha mikro antara lain sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam perekonomian di Indonesia, usaha mikro memiliki sumbangan yang sangat positif, dimana usaha mikro tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, pemerataan usaha di masyarakat serta penyediaan barang dan jasa sebagai distribusi pendapatan nasional.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pasal 1 disebut bahwa:<sup>22</sup>

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

### **3. Produk Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

---

<sup>21</sup> Muhammad Andi Prayogi dan Lukman Hakim Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah: UMKM", Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, hlm 124

<sup>22</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang telah disepakati yaitu pembiayaan dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995). Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.

Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999), adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Berikut adalah jenis pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

#### 1) *Musyarakah*


Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam (Usmani, 1999). Syirkah berarti sharing 'berbagi', dan di dalam terminologi Fikih Islam dibagi dalam dua jenis yaitu:

- a. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti; dan

b. *Syirkah al-‘aqd* atau *syirkah ‘ukud* atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.

*Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

**Gambar 2.2 Bagan Proses *Musyarakah***



Sumber : Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (2006)


*Musyarakah* pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian

dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.<sup>23</sup>

## 2. *Mudharabah*

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (AlMushlih dan Ash-Shawi, 2004). Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

**Gambar 2.3 Bagan Proses *Mudharabah***



Sumber : Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (2006)

*Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm 48-52

modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurakkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening *mudharabah*. Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan, dan transpor) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.<sup>24</sup>

Dalam hal pembiayaan kepada pihak pengusaha, banyak pihak berpendapat bahwa jenis transaksi *musyarakah* bersifat superior terhadap transaksi *mudharabah* karena adanya kesempatan bagi pemilik dana untuk melakukan pengawasan serta adanya kewajiban pihak pengusaha untuk berpartisipasi dalam permodalan akan berpotensi untuk menurunkan intensitas moral hazard dalam melakukan usahanya.

---

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah ...* hlm 60-62



Secara ringkas perbedaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dibaca pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Perbedaan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah***

<b>Keterangan</b>	<b><i>Musyarakah</i></b>	<b><i>Mudharabah</i></b>
Sumber Investasi	Semua Mitra Usaha	<i>Shahibul Maal</i>
Partisipasi Manajemen	Semua Mitra Usaha	<i>Mudharib</i>
Pembagian Risiko	Semua Mitra Usaha Sebatas Bagian Investasinya	<i>Shahibul Maal</i>
Kewajiban Pemilik Modal	Tidak Terbatas Atau Sebatas Modal	Sebatas Modal
Status Kepemilikan Aset	Milik Bersama Semua Mitra Usaha	Milik <i>Shahibul Maal</i>
Bentuk Penyertaan	Dana Dan Barang Investasi	Dana

Sumber : Usmani (1999)

c. *Bai Bitsaman Ajil*

*Bai' Bithaman Ajil* atau BBA adalah akad jual beli murabahah (*cost + margin*) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang, sehingga disebut juga credit murabahah jangka panjang. BBA merupakan akad jual beli dan bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli BBA adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Bai'* = jual beli, *Thaman* = harga, *Ajil* = penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan Syariah. Oleh karena itu, keuntungan dari jual beli BBA halal, sedangkan keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh Syariah.

**Gambar 2.4 Bagan Proses *Bai' Bithaman Ajil***



Sumber : Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (2006)

Pada jual beli BBA, ada empat langkah proses yang dilakukan.

- 1) Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli;
- 2) Bank membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp 100 juta;
- 3) Bank menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan bank, misalnya Rp 120 juta; dan
- 4) Nasabah membayar harga aset X yang Rp.120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.

Pada praktek saat ini, lembaga dilarang untuk melakukan jual beli langsung dengan supplier. Hal ini disebabkan suatu lembaga, baik konvensional maupun syariah, hanya dapat menyediakan fasilitas pembiayaan. Lembaga tidak dibolehkan untuk membeli dan menjual aset untuk mencari keuntungan. Sehingga hanya boleh menyediakan pembiayaan atau pinjaman.<sup>25</sup>

#### D. Prinsip 5C

Masalah ketidaksempurnaan informasi menyebabkan lembaga keuangan kesulitan menyeleksi dan menilai kelayakan kredit kepada UMKM. Besarnya risiko kredit macet juga disebabkan ketidakmampuan UMKM menyediakan kolateral sesuai dengan ketentuan perbankan. Sehingga kolateral ini menyebabkan lembaga tidak mampu menilai UMKM

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*.. hlm 189-191

mana yang memiliki tingkat pengembalian besar terhadap kredit yang diberikan.

Dalam mengajukan kredit, pada dasarnya calon nasabah akan memilih jenis kredit sesuai dengan keinginannya. Keinginan tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari motivasi mengajukan kredit, hingga persepsi mengenai produk ataupun jasa layanan lembaga keuangan tersebut. Disamping itu, lembaga keuangan juga memiliki kriteria calon nasabah layak diberi kredit. Sebagaimana dikemukakan oleh Edgcomb dan Barton (1998), pemberi pinjaman akan lebih percaya pada calon jika mereka memiliki informasi mengenai kelayakan kredit dan memberlakukan sanksi yang efektif bagi peminjam yang gagal bayar. Artinya, kepercayaan sebagai bagian dari modal sosial antara pemberi dan penerima kredit menjadi faktor penting. Modal sosial didefinisikan oleh Putnam (1993) sebagai karakteristik yang ada dalam organisasi sosial, seperti norma, kepercayaan, dan jejaring yang dapat memberikan fasilitas untuk saling koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Kewajiban pihak bank didalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit perbankan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Tentang Perbankan, yaitu:

- a. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutang dan mengembalikan pembiayaan dimaksudkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasar prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Prinsip 5C yang sering disebut dengan *prudential principle*. Istilah “*prudent*” itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. Namun, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian”. Lembaga pembiayaan sebagai kreditur penyedia

pembiayaan memiliki pedoman dalam mempercayakan debitur sebagai penerima pembiayaan, salah satunya dengan prinsip 5C. Dalam prinsip 5C yang wajib dipenuhi oleh pemohon pembiayaan yaitu :

a. *Character* (Karakter)

*Character* yaitu tentang bagaimana kreditur melihat latar belakang dan karakter seorang calon debitur yang mengajukan pembiayaan. Kreditur akan melihat dari *due diligence*, yaitu pengujian untuk menyelidiki calon debitur serta mengkonfirmasi kebenarannya. Selain itu, dalam *character* kreditur juga melihat reputasi melakukan tindakan buruk atau tidak. Prinsipnya penilaian watak atau sifat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana iktikad baik dan kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya (*willing to pay*).

Aspek-aspek yang dinilai antaranya adalah:

- 1) Kejujuran
- 2) Kecerdasan
- 3) Kesehatan
- 4) Kebiasaan-kebiasaan
- 5) Tempramen

Karakter seseorang merupakan penilaian baik buruknya orang tersebut serta memperlakukan orang lain, sedangkan koneksi antara calon nasabah dengan lembaga memiliki kaitan secara langsung. Dapat diartikan jika hubungan dengan dirinya sendiri, terhadap orang lain baik maka dapat dikatakan mampu memenuhi kewajiban atau tanggungan dalam membayar. Selain berdasarkan penilaian tersebut, lembaga keuangan dapat melakukan berbagai cara untuk mengetahui calon nasabahnya yaitu dengan *BI Checking* yang merupakan penelitian melalui data online Bank Indonesia saat menjadi debitur di lembaga keuangan sebelumnya. Serta informasi dari pihak lain, yaitu melalui orang terdekat dan sekitarnya.<sup>26</sup>

b. *Capacity* (Kemampuan)

---

<sup>26</sup> Ismail, Perbankan Syariah., hlm 121

*Capacity* adalah penilaian dari kreditur kepada calon debitur dalam kemampuan dalam memenuhi pembiayaan. Penilaian tersebut baik berupa usaha dan penghasilan dari calon debitur yang mengajukan pembiayaan. Dengan kata lain, apabila kemampuan debitur dianggap belum sesuai kriteria ataupun tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaan, maka kreditur akan menolak pengajuan tersebut.

Cara yang dilakukan untuk mengukur *capacity* calon nasabah dengan beberapa pendekatan, yaitu antara lain

- 1) Pendekatan historis, adalah menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, adalah dengan menilai latar belakang pendidikan dari para pengurus.
- 3) Pendekatan yuridis, adalah suahkah calon mudharib memiliki kapasitas untuk ditujuk untuk mewakili badan usaha yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak bank.
- 4) Pendekatan manajerial, adalah penilaian ketrampilan dan kemampuan nasabah melakukan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin usaha atau perusahaan tersebut.
- 5) Pendekatan teknis, adalah penilaian kemampuan calon mudharib mengelola faktor produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin dan juga peralatan administrasi keuangan sampai pada penguasaan pasar.<sup>27</sup>

c. *Capital* (Modal)

*Capital* dapat diartikan dengan modal yang dimiliki calon debitur, khususnya diberlakukan pada debitur yang mengajukan pembiayaan terhadap bisnis yang dijalankan. Selain itu, kreditur juga melihat laporan catatan keuangan usaha yang dijalankan sebagai acuan layak tidaknya diberikan pembiayaan.

Cara yang dapat ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

---

<sup>27</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management....*, hal. 351

1) Laporan Keuangan

Calon Nasabah Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

2) Uang Muka

Uang Muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pemngembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah, semakin meyakinnkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.<sup>28</sup>

d. *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* yaitu jaminan yang diberikan calon debitur saat mengajukan pembiayaan terhadap kreditur. Jaminan ini digunakan sebagai pegangan atau pelindung apabila nantinya debitur tidak mampu membayar kewajiban pembiayaannya. Sehingga, ideal besaran jaminan secara fisik atau non fisik memiliki jumlah yang lebih besar daripada pembiayaan.

Secara perinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan MAST:

- 1) *Marketability* Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- 2) *Ascertainability of value* Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

---

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 123

3) *Stability of value* Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga agunan dijual, maka hasil penjualan bisa mengcover kewajiban debitur.

4) *Transferability* Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>29</sup>

e. *Condition* (Kondisi)

*Condition* yang dimaksud yaitu kondisi perekonomian debitur yang sifatnya umum ataupun khusus pada bidang usaha yang dijalankan. Apabila kondisi tersebut tidak baik ataupun tidak menjanjikan, maka perlu dipertimbangkan lagi bagi kreditur. Hal tersebut sebagai acuan kemampuan debitur dalam memenuhi pembiayaannya.<sup>30</sup>

Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan dari kreditur kepada debitur didasari dengan tujuan memperoleh keyakinan dan melindungi kepentingan lembaga pemberi pembiayaan, sehingga penilaian terhadap karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi sangat diperlukan. Dalam proses pemberian pembiayaan kepada masyarakat, setiap lembaga wajib memenuhi prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Dengan kepercayaan dan kehati-hatian dapat memberikan perhatian kepada upaya bank menempatkan masyarakat dalam menilai lembaga yang aman. Selain itu juga dalam prinsip kehati-hatian, kreditur harus berhati-hati dalam pertimbangan memberikan pembiayaan.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Rahmawati (2019) dengan judul Analisis Implementasi Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral And Condition*) Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum pembiayaan *mudharabah* serta implementasi 5C yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan general manager di lokasi. Hasil penelitian

---

<sup>29</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 124-125

<sup>30</sup> Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2020), hlm 7-8

menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan mengedepankan kerjasama yang menguntungkan antara pihak KSPS BMT Surya Melati dan anggota (*mudharib*), selain itu juga implementasi 5C sebagai analisis kelayakan anggota dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah kedepannya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu analisis kelayakan calon nasabah sangatlah penting serta lokasi penelitian di koperasi syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembiayaan mudharabah, dan penelitian yang akan diteliti mengenai pembiayaan mikro yang mana tidak dikhususkan dalam satu akad saja.<sup>31</sup>

Penelitian berbeda dilakukan oleh Retno Rahayu (2018) berjudul Implementasi 5C dalam Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Arthamadina Batang bertujuan untuk mengetahui prosedur dan implementasi 5C pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Batang. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan staff bagian pembiayaan dan marketing menjelaskan prosedurnya dimulai dengan nasabah mengisi formulir, melengkapi berkas-berkas, surat persetujuan suami/istri bermaterai, dan menyerahkan fotocopy jaminan berupa BPKP, Sertifikat Hak Milik (SHM), dan kartu toko/kios. Kemudian dilakukan pemeriksaan lokasi oleh marketing, selanjutnya rapat penentuan disetujui atau tidaknya, lalu persiapan berkas dan diakhiri dengan pemantauan (*monitoring*) pembiayaan. Pada implementasi 5C yang diutamakan dalam analisis pembiayaan yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*. Perbedaan terletak pada pembiayaan dengan akad mudharabah.<sup>32</sup>

Penelitian oleh Hasani (2018) yang berjudul Analisa Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan bertujuan untuk mengantisipasi risiko pembiayaan dan cara penyelesaian penyelamatan pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan wawancara dengan pihak internal Kantor Pusat Bank Sumut Syariah, hasil penelitian dijelaskan upaya untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah maka bank syariah melakukan kelayakan penyaluran dana, dan pemeliharaan kesehatan serta

---

<sup>31</sup> Rahmawati, *Analisis Implementasi Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral And Condition) Pembiayaan Mudharabah Di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan*, (Salatiga: 2019)

<sup>32</sup> Dwi Retno Rahayu, *Implementasi Prinsip 5c Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Kspps Arthamadina Batang*, (Semarang: 2018)



meningkatkan daya tahan bank. Penyelesaiannya berupa musyawarah, mediasi perbankan, dan pengadilan lingkungan peradilan umum. Persamaan dalam penelitian yaitu upaya lembaga dalam penanganan masalah pembiayaan selama proses pembiayaan, sedangkan perbedaan terletak pada pembahasan penelitian lebih mengacu pada pengantisipasi dan penyelesaian masalah pembiayaan.<sup>33</sup>

Selanjutnya penelitian dengan judul Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif penelitian lapangan (*field research*), diperoleh melalui studi lapangan yang disusun dengan cara mencatat dan mengumpulkan data dari berbagai informasi. Hasil penelitian menjelaskan implementasi 5C pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Pemalang berjalan dengan tetap memperhatikan kecepatan dan kemudahan pencairan pembiayaan, yang mana dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pembiayaan mikro dan perbaikan posisi *Net Performing Financing* (NPF) setiap tahun. Persamaan pembahasan pada pembiayaan usaha mikro, sedangkan perbedaan dalam lokasi penelitian.<sup>34</sup>

Studi kasus yang berbeda juga dilakukan oleh Guruddin mengenai Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (2014), dalam studi kasus ini peneliti bermaksud untuk mengetahui sejauh mana peranan Baitul Mal Wat Tamwil al-amin dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil di kota Makassar. Hasil penelitian lewat metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa BMT Al-Amin melakukan pembiayaan ekonomi yang kreatif bagi nasabah sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan, selain itu membantu masyarakat kecil membuka usaha lewat pelatihan-pelatihan melalui seminar, dan mengajarkan nasabah untuk menghindari riba. Persamaan dengan penelitian ini yaitu peran lembaga dalam mengembangkan usaha mikro kecil melalui pembiayaan,

---

<sup>33</sup> Ulfa Hasani, *Analisa Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan*, (Medan:2018)

<sup>34</sup> Habib Nur Fatahillah, *Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang*, (Purwokerto:2018)

sedangkan perbedaan terletak pada analisis syarat 5C dalam pengajuan pembiayaan.<sup>35</sup>

## **F. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan data BPS (2017) sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12% penduduk Indonesia mengalami kemiskinan. Perwujudan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Syariah memiliki tujuan sebagai penyedia akses permodalan untuk rakyat kecil yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal sehingga mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Seperti pada Koperasi Syariah yang memiliki lingkup kecil atau satu wilayah mampu mengakibatkan terjalinnya kemudahan komunikasi dan kekerabatan antar karyawan koperasi syariah dan masyarakat, maka minim keraguan untuk mengajukan pembiayaan bagi masyarakat.

Sebelumnya calon debitur wajib mengikuti persyaratan pembiayaan seperti mengisi formulir, pengumpulan berkas yaitu KTP, KK, slip gaji, persiapan berkas sebagai jaminan, membayar simpanan pokok dan wajib sesuai ketentuan, dan mematuhi segala aturan di koperasi syariah. Hal tersebut untuk menghindari risiko pembiayaan yang tidak diinginkan bagi lembaga sendiri, tidak hanya bagi lembaga namun juga calon debitur untuk selektif dalam mempercayakan koperasi mana yang dipilih.

Apabila seluruh persyaratan dipenuhi oleh calon debitur maka tugas koperasi syariah selanjutnya yaitu penilaian berdasarkan prinsip 5C. 5C tersebut yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*. Kegunaan prinsip tersebut sebagai keputusan kelayakan tidak layakannya pemberian pembiayaan terhadap kesanggupan calon debitur untuk membayar. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>35</sup>Eris Dwi Retno, *Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil*, (Sidoarjo: 2014)

**Gambar 2.5 : Kerangka Berpikir**

